



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LA ODE BOO alias LA BOO bin LA ODE MARO
Tempat lahir : Liya Togo
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 25 Februari 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Liya Togo Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 05 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 01 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 01 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LA ODE BOO ALS LA BOO BIN LA ODE MARO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsideritas yaitu melanggar ketentuan **Dakwaan Primair** Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LA ODE BOO ALS LA BOO BIN LA ODE MARO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar satu lembar baju warna coklat yang terdapat noda darah **Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **LA ODE BOO ALS LA BOO BIN LA ODE MARO**, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 23.20 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah-rumah kecil (wale-wale) di Depan Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi di Wakatobi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (1) KUHP, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, terhadap saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU dan saksi MAUN ALS LA MAUN BIN RIDALI sedang duduk di sebuah rumah-rumah kecil (wale-wale) di Depan Kafe Pasir, tidak lama kemudian terdakwa LA ODE BOO ALS LA BOO BIN LA ODE MARO datang dan duduk bersama saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU dan saksi MAUN ALS LA MAUN BIN RIDALI. Setelah itu terdakwa pergi dan mengatakan hendak buang air kecil, kemudian terdakwa kembali dan berjalan di depan saksi korban. Ketika terdakwa berada di depan saksi korban, terdakwa langsung mencabut badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa langsung menikam bagian dada sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagian dada sebelah kanan saksi korban banyak mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut, saksi korban langsung dibawa menuju RSUD Kab. Wakatobi guna mendapatkan perawatan. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tajam sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/ 33/ VER/ IGD /VII / 2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. W. Radhiatul Jannah, NIP. 19890607 201406 2 001, Dokter Pemerintah pada RSUD Kab. Wakatobi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa terdakwa **LA ODE BOO ALS LA BOO BIN LA ODE MARO**, pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 23.20 wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di sebuah rumah-rumah kecil (wale-wale) di Depan Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi di Wakatobi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (1) KUHP, **telah melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula ketika saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw



dan saksi MAUN ALS LA MAUN BIN RIDALI sedang duduk di sebuah rumah-rumah kecil (wale-wale) di Depan Kafe Pasir, tidak lama kemudian terdakwa LA ODE BOO ALS LA BOO BIN LA ODE MARO datang dan duduk bersama saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU dan saksi MAUN ALS LA MAUN BIN RIDALI. Setelah itu terdakwa pergi dan mengatakan hendak buang air kecil, kemudian terdakwa kembali dan berjalan di depan saksi korban. Ketika terdakwa berada di depan saksi korban, terdakwa langsung mencabut badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa langsung menikam bagian dada sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagian dada sebelah kanan saksi korban banyak mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut, saksi korban langsung dibawa menuju RSUD Kab. Wakatobi guna mendapatkan perawatan. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tajam sebagaimana VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/ 33/ VER/ IGD /VII / 2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. W. Radhiatul Jannah, NIP. 19890607 201406 2 001, Dokter Pemerintah pada RSUD Kab. Wakatobi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kaharuddin alias Kahar bin La Ode Diu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan peristiwa penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 23.40 Wita yang bertempat di depan Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
 - Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan penikaman adalah menggunakan senjata tajam jenis badik yang di tikamkan ke bagian tubuh dada sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 23.20 Wita saya menuju ke Kafe Pasir yang ada di Desa Numana menggunakan sepeda

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor bergoncengan bersama dengan La Maun dan Ketika sampai di Kafe Pasir saya langsung kerumah-rumah kecil (wale-wale) dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan duduk Bersama-sama kami dan setelah itu Terdakwa pergi kencing disamping wale-wale tersebut dan tidak lama kemudian saat Terdakwa Kembali dari buang air kecil, Terdakwa lewat didepan saya dan saat didepan saya Terdakwa langsung menikam saya dengan menggunakan senjata tajam jenis badik sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangtn kanannya dan mengenai dada sebelah kanan saya sehingga banyak mengeluarkan darah dan setelah itu Terdakwa langsung lari kemudian saya langsung dibawa oleh La Maun ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Wakatobi guna mendapatkan pertolongan;

- Bahwa cara Terdakwa menikam Saksi dari arah samping sebelah kiri lalu mengenai dada sebelah kanan Saksi, pada saat itu Saksi tidak sempat melihat badik Terdakwa karena peristiwa tersebut berlangsung begitu cepat;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah ada masalah dengan Terdakwa terkait Saksi pernah menikam Terdakwa sekitar bulan Desember 2019, bahwa penyebab Saksi menikam Terdakwa pada tahun 2019 karena Terdakwa memarangi adik Saksi dan Terdakwa saat itu juga sering mengejar Saksi dengan membawa sebilah badik;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak memperlakukan kejadian sebelumnya namun tergantung dari Terdakwa karena Terdakwa yang selalu mulai duluan dan sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi sehingga belum saling memaafkan;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 6 (enam) hari dan sampai sekarang belum sembuh total karena kadang-kadang masih terasa ngilu di dada;
- Bahwa saat ini Saksi belum bisa bekerja sebagai buruh bangunan karena belum bisa mengangkat yang berat-berat, kalau angkat yang berat masih terasa ngilu di dada;
- Bahwa Saksi tidak ada niat untuk membalas Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **La Iwa alias La Iwa bin La Ode Diu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menikam Saksi kaharuddin adalah Terdakwa dari cerita La Maun;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 23.40 Wita yang bertempat di depan Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa Saya mengetahui kejadian penikaman tersebut pada hari Selasa jam 02.00 Wita saat La Maun datang kerumah saya yang berada di Desa Liya Togo dan La Maun menceritakan kepada saya bahwa "Saksi Kaharuddin telah ditikam oleh Terdakwa dan saat ini Saksi Kaharuddin sedang berada dirumah sakit", mendengar kabar tersebut saat itu juga saya langsung berdiri dan memberitahukan orang tua saya dan kemudian kami langsung menuju kerumah sakit;
- Bahwa menurut cerita La Maun bahwa Terdakwa menikam Saksi Kaharuddin dengan menggunakan senjata tajam jenis badik dan sebelumnya ada masalah antara Saksi Kaharuddin dengan Terdakwa dimana Saksi Kaharuddin pernah menikam Terdakwa namun permasalahan tersebut telah selesai karena Saksi Kaharuddin sudah menjalankan hukuman di Lapas Bau-Bau;
- Bahwa akibat kejadian Saksi Kaharudin menjalani perawatan di rumah sakit selama 6 (enam) hari dan saat ini Saksi Kaharuddin belum bekerja seperti biasanya yaitu sebagai buruh bangunan karena Saksi Kaharuddin belum bisa mengangkat yang berat-berat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **La Ode Diu bin La Ode Raufu**, keterangan Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan tanggal 8 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan
- Bahwa saya kenal dengan Saksi Kaharuddin karena dia adalah anak kandung saya;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penikaman kepada Saksi Kaharuddin pada hari Senin Tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 23.40 Wita yang bertempat di depan Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu anak saya yang bernama La Iwa pada hari Selasa jam 02.15 Wita di rumah saya yang berada di Desa Liya Togo yang saat itu saya masih tidur dan dibangunkan oleh La Iwa dan kemudian mengatakan kepada saya bahwa "Kahar ditikam sama La Boo dan sekarang Kahar ada di rumah sakit, kemudian saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wangi-Wangi Selatan dan setelah itu saya menuju RSUD Wakatobi;
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Kaharuddin akibat peristiwa penikaman tersebut yaitu mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan;
- Saya tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penikaman kepada anak saya yaitu Saksi Kaharuddin;
- Bahwa saya pernah mendengar kalau antara Saksi Kaharuddin dengan Terdakwa pernah bermasalah sebelumnya namun saya tidak mengetahui secara pasti permasalahan mereka;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi Kaharuddin menjalani perawatan di RSUD Wakatobi selama 6 (enam) hari;
- Bahwa akibat luka tersebut mempengaruhi aktifitas sehari-hari dari Saksi Kaharuddin

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Maun alias La Maun bin Ridali**, keterangan Berita Acara Penyidikan dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan tanggal 8 September 2020 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Saksi Kaharuddin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 23.40 Wita yang bertempat di depan Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa saya mengetahui kejadian tersebut karena saya melihat langsung kejadiannya;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Kaharuddin adalah dengan menggunakan senjata tajam jenis badiq;
- Bahwa kronologis kejadiannya adalah awalnya Saksi Kaharuddin mengajak saya pergi ke Kafe Pasir dan kemudian saya ikut dan digonceng bersamanya dan sampai di Kafe kami langsung duduk di Wale-wale yang ada didepan Kafe Pasir, tidak lama kemudian datang Terdakwa dan kemudian duduk bersama kami dan saat itu saya sempat melihat kalau Terdakwa dan Saksi Kaharuddin

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalaman lalu saya masuk kedalam Kafe untuk mengambil minuman sedangkan Terdakwa saat itu sempat saya dengar pamit untuk buang air kecil, setelah saya kembali dari ambil minuman dan saya langsung duduk diwale-wale disamping sebelah kiri Saksi Kaharuddin kemudian saya melihat Terdakwa berjalan menuju kearah kami dan Terdakwa berdiri didepan Saksi Kaharuddin sambil membelakangi kami dan tiba-tiba saja Terdakwa membalikkan badannya sambil menikam korban dengan menggunakan sebilah badik sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Saksi Kaharuddin sebelah kanan dan Terdakwa langsung lari;

- Bahwa saya tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa melakukan penikaman kepada Saksi Kaharuddin;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Kaharuddin mengalami luka tusuk pada bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Kaharuddin menjalani perawatan di RSUD Wakatobi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LA ODE BOO bin LA BOO alias LA ODE MARO** persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena telah melakukan penikaman terhadap Saksi Kaharuddin;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 sekitar jam 23.40 Wita yang bertempat di depan Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa Awalnya saya pergi minum di Kafe Pasir pada siang hari dan selesai minum saya langsung pergi tidur didalam Kafe dan sekitar jam 23.00 Wita saya terbangun dan saat itu saya langsung keluar dan berjalan menuju ke Wale-Wale namun sebelum sampai ditempat tersebut saya melihat Saksi Kaharuddin bersama dengan La Maun dan La Erwan sedang duduk minum minuman keras dan saat itu saya sempat berkata kepada La Maun "saya pergi buang air kecil dulu nah" dan La Maun menjawab "ia" kemudian saya langsung berjalan dan buang air kecil kemudian saya Kembali ketempat Saksi Kaharuddin minum-minum dan ketika sampai dan saya berdiri didepan Saksi Kaharuddin saat itu juga saya langsung mencabut badik saya yang saya selipkan dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan saya dan setelah itu tanpa bertanya apa-apa saya menikam Saksi Kaharuddin dengan menggunakan sebilah badik tersebut

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu saya lari kemudian dikejar oleh La Maun dan La Erwan namun mereka tidak mendapatkan saya dan kemudian saat berlari saya membuang badik tersebut disemak-semak dekat tempat saya menikam Saksi Kaharuddin;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi Kaharuddin karena dia pernah menikam saya sekitar bulan Desember 2019, Terdakwa mengejar Saksi Kaharuddin dengan badik karena Saksi Baharuddin selalu mengungkit-ungkit masalah kalau Terdakwa pernah tikam dia;
- Terdakwa menikam Saksi Kaharuddin waktu yang pertama dulu karena Saksi Kaharuddin pernah memukul saya di pasar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya karena menikam adik Saksi Kaharuddin;
- Bahwa Terdakwa saya tidak pernah ada niat sebelumnya untuk menikam Saksi Kaharuddin hanya pada saat malam itu saya melihat Saksi Kaharuddin makanya saya langsung ingat kalau Saksi Kaharuddin pernah menikam saya dan seponitan saya langsung ingin membalas dengan menikam Saksi Kaharuddin;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/ 33/ VER/ IGD /VII / 2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. W. Radhiatul Jannah, NIP. 19890607 201406 2 001, Dokter Pemerintah pada RSUD Kab. Wakatobi yang menerangkan bahwa Saksi Kaharuddin mengalami luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kaos berwarna coklat yang terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 23.20 wita bertempat di sebuah rumah-rumah kecil (wale-wale) di Depan Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, berawal ketika saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU dan saksi MAUN ALS LA MAUN BIN RIDALI sedang duduk-duduk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw



di sebuah rumah-rumah kecil (wale-wale) di Depan Kafe Pasir, tidak lama kemudian terdakwa LA ODE BOO ALS LA BOO BIN LA ODE MARO datang dan duduk bersama saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU dan saksi MAUN ALS LA MAUN BIN RIDALI. Setelah itu terdakwa pergi dan mengatakan hendak buang air kecil, kemudian terdakwa kembali dan berjalan di depan saksi korban. Ketika terdakwa berada di depan saksi korban, terdakwa langsung mencabut badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa langsung menikam bagian dada sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagian dada sebelah kanan saksi korban banyak mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut, saksi korban langsung dibawa menuju RSUD Kab. Wakatobi guna mendapatkan perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirawat di RSUD Kab. Wakatobi selama 1 (satu) minggu dan menderita luka pada bagian dada sebelah kanan yang menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan berat dan sampai dengan sekarang saksi korban masih merasakan sakit pada bagian dada sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama LA ODE BOO alias LA BOO bin LA ODE MARO selaku Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, (penderitaan), rasa sakit atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang sehingga penganiayaan merupakan kesengajaan dengan maksud dimana tujuan yang diinginkan pelaku menyebabkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kaharuddin, Saksi Maun, keterangan Keterangan Berita Acara Penyidikan di bawah sumpah atas nama Saksi La Ode Diu dan Saksi Maun yang dibacakan di depan persidangan berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP *"jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*, alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor 445/ 33/ VER/ IGD /VII / 2020 tanggal 07 Juli 2020 dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 23.20 wita bertempat di sebuah rumah-rumah kecil (wale-wale) di Depan Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, berawal ketika saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU dan saksi MAUN ALS LA MAUN BIN RIDALI sedang duduk-duduk di sebuah rumah-rumah kecil (wale-wale) di Depan Kafe Pasir, tidak lama kemudian terdakwa LA ODE BOO ALS LA BOO BIN LA ODE MARO datang dan duduk bersama saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU dan saksi MAUN ALS LA MAUN BIN RIDALI. Setelah itu terdakwa pergi dan mengatakan hendak buang air kecil, kemudian terdakwa kembali dan berjalan di depan saksi korban. Ketika terdakwa berada di depan saksi korban, terdakwa langsung mencabut badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa langsung menikam bagian dada sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagian dada sebelah kanan saksi korban banyak mengeluarkan darah. Setelah kejadian tersebut, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban langsung dibawa menuju RSUD Kab. Wakatobi guna mendapatkan perawatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban dirawat di RSUD Kab. Wakatobi selama 1 (satu) minggu dan menderita luka pada bagian dada sebelah kanan yang menyebabkan saksi korban tidak bisa melakukan pekerjaan berat dan sampai dengan sekarang saksi korban masih merasakan sakit pada bagian dada sebelah kanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas, perbuatan Terdakwa yang menikam bagian dada kanan Saksi Kaharuddin menggunakan badik yang mengakibatkan bagian dada sebelah kanan Saksi korban menyebabkan luka dan mengeluarkan darah sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Mengakibatkan Luka Berat:

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekira pukul 23.20 wita bertempat di sebuah rumah-rumah kecil (wale-wale) di Depan Kafe Pasir yang beralamat di Desa Numana, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi, berawal ketika saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU dan saksi MAUN ALS LA MAUN BIN RIDALI sedang duduk-duduk di sebuah rumah-rumah kecil (wale-wale) di Depan Kafe Pasir, tidak lama kemudian terdakwa LA ODE BOO ALS LA BOO BIN LA ODE MARO datang dan duduk bersama saksi korban KAHARUDDIN ALS KAHAR BIN LA ODE DIU dan saksi MAUN ALS LA MAUN BIN RIDALI. Setelah itu terdakwa pergi dan mengatakan hendak buang air kecil, kemudian terdakwa kembali dan berjalan di depan saksi korban. Ketika terdakwa berada di depan saksi korban, terdakwa langsung mencabut badik yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa langsung menikam bagian dada sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan bagian dada sebelah kanan saksi korban banyak mengeluarkan darah ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor: 445/33/ VER/ IGD /VII / 2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. W. Radhiatul Jannah, NIP. 19890607 201406 2 001, Dokter Pemerintah pada RSUD Kab. Wakatobi. Disimpulkan luka terbuka pada bagian dada sebelah kanan yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw



sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar Kaos berwarna coklat yang terdapat noda darah oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari Tindak Kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di pidana beberapa kali;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan nyawa Saksi Kaharuddin;
- Pada saat melakukan Tindak Pidana Terdakwa dalam proses pembinaan narapidana (sedang menjalani asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau);

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE BOO alias LA BOO bin LA ODE MARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat"; sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kaos berwarna coklat yang terdapat noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Victor Suryadipta, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Andy Bachrul Ghofur, S.H., ,Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Hakmianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Bachrul Ghofur, S.H

Victor Suryadipta, S.H.,M.H

Alvian Fikri Atami, S.H.,

Panitera Pengganti,

Wahyu, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/PN Wgw